


# SATU DATA KEARSIPAN: STANDAR DATA



Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan  
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan  
Arsip Nasional Republik Indonesia  
2023

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>5</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB V DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## SAMBUTAN



**DR. Andi Kasman, SE.,MM**

**Deputi Bidang Informasi  
dan Pengembangan  
Sistem Kearsipan**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas Rahman dan Rahim-Nya, kita senantiasa diberikan kesehatan sehat walafiat untuk terus menjalankan tugas pemerintahan kita dengan baik.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, upaya percepatan transformasi digital bidang kearsipan, peningkatan keterbukaan dan kemudahan akses Arsip Negara, serta layanan berbasis digital merupakan suatu keniscayaan yang harus kita laksanakan sebagai bagian dari konsekuensi terhadap perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0 di era digital yang begitu masif.

Salah satu yang urgen untuk dilaksanakan adalah implementasi satu data kearsipan sebagai bagian dari kebijakan nasional satu data sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data. Peraturan Presiden ini sebenarnya menjadi momentum bagi Arsip Nasional untuk memperkuat keberadaannya dalam penyelenggaraan pemerintah. Karena pada dasarnya, Arsip Nasional Republik Indonesia berperan sebagai pusat memori seluruh aktivitas pemerintahan di Indonesia sebagaimana diamanatkan pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI. Oleh karena itu perlu adanya rumusan kebijakan terkait dengan Satu Data Kearsipan.

Akhir kata, semoga rekomendasi kebijakan terkait dengan Satu Data Kearsipan yang telah disusun dapat bermanfaat.

Wassalamualaikum wr.wb.

# KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Deputi Bidang Informasi dan Penyelenggaraan Sistem Kearsipan melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan melaksanakan penyusunan kebijakan terkait dengan Satu Data Kearsipan

Penyusunan kebijakan terkait dengan Satu Data Kearsipan merupakan upaya dalam mendudukkan posisi arsip pada kebijakan Satu Data secara nasional serta memberikan standar bagi implementasi satu data di Kementerian/Lembaga/Daerah. Perlu diketahui bahwa dalam kondisi eksisting, ANRI telah membangun sistem aplikasi SIDATA dimana dalam konteks ini ANRI berperan sebagai wali data. Namun apabila merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, posisi ANRI seharusnya menjadi pembina data kearsipan. Rumusan inilah yang nantinya dianalisis lebih lanjut lewat dokumen ini.

Tentunya dalam proses penyusunan kebijakan ini, kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi materi muatan maupun pelaksanaan kegiatan. Namun, besar harapan kami agar kebijakan yang disusun dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan utamanya penyusunan kebijakan satu data kearsipan. Saran dan masukan yang membangun senantiasa kami harapkan bagi seluruh pemangku kebijakan kearsipan untuk mewujudkan transformasi elektronik bidang kearsipan.

Jakarta, Desember 2023

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Dr. Muhammad Sumitro, S.H.,M.AP

# DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

## Gambar

Gambar 3.1.	Pembagian Data dalam Sistem Kearsipan Nasional.....	15
Gambar 3.2	Susunan Pelaksana dalam Kebijakan Satu Data.....	16
Gambar 3.3	Aplikasi Sldata pada Arsip Nasional Republik Indonesia.....	19
Gambar 3.4.	Definisi Standar Deskripsi dan Deskripsi Arsip Statis.....	36
Gambar 3.5	Pembagian Urusan Pemerintahan .....	37
Gambar 3.6	Visi Misi Presiden pada RPJMN 2020-2024.....	38
Gambar 3.7	Indeks Pembangunan Kebudayaan dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan .....	39
Gambar 3.8	Transformasi Digital dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan .....	40
Gambar 3.10	Penyederhanaan Regulasi dan kaitannya dengan penyelenggaraan Kearsipan.....	41
Gambar 3.11	Transformasi Ekonomi dan kaitannya dengan penyelenggaraan Kearsipan.....	42

## Tabel

Tabel 3.1.	Format Data Kearsipan pada Portal Satu Data.....	16
Tabel 3.2.	Format Data Arsip Nasional pada Portal Satu Data .....	18
Tabel 3.3.	Analisis Data Kebutuhan Unit Kerja.....	20

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rumusan terkait dengan data kearsipan dapat merujuk pada Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis, sehingga dalam konteks satu data kearsipan, data kearsipan dapat didefinisikan sebagai representasi akurat dari suatu unit arsip dan/atau informasi arsip dengan cara menjanging, menganalisis, mengorganisasi, dan merekam informasi arsip. Rumusan tersebut perlu untuk ditetapkan sedari awal, merujuk dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018, masing masing Pembina data telah menetapkan dan menjabarkan secara lebih lengkap terkait dengan definisi maupun struktur data yang telah dimiliki.

Selanjutnya, dalam penyusunan kebijakan ini terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I menjelaskan tentang latar belakang perlunya kebijakan ini disusun beserta identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penyusunan kebijakan. Sementara Bab II menjelaskan tentang kajian teoritis dan praktik empiris yang terkait dengan penyusunan kebijakan. Bab III menjelaskan tentang analisis terkait dengan standar data sementara Bab IV menjelaskan tentang kesimpulan

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Ditetapkannya kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diharapkan dapat memberikan dampak bagi terwujudnya keterpaduan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta kemudahan untuk dibagi pakai antar instansi pemerintahan maupun masyarakat. Salah satu hal yang melatarbelakangi hal tersebut bahwa<sup>1</sup>:

“berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Masing masing instansi di Indonesia pun memiliki aplikasi yang berbeda-beda dalam mengolah data. Oktoriaaldi mengatakan, ada sekitar 27 ribu aplikasi untuk mengolah data di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.”

Dalam hal ini, urgensi kebijakan satu data diperlukan mengingat bahwa data tersebut penting sebagai bahan perumusan kebijakan. Sebagai contoh, data terpadu terkait dengan jumlah masyarakat miskin dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan kebijakan bantuan yang diberikan agar tepat sasaran. Contoh lainnya data tentang jumlah pasien COVID dapat memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dalam pengadaan obat dan vaksin yang dibutuhkan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan, sebagaimana disebutkan pada pasal 6 angka (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Sementara dalam pasal selanjutnya dijabarkan bahwa penyelenggaraan kearsipan provinsi/kabupaten kota/ perguruan tinggi dilaksanakan oleh lembaga kearsipan masing-masing instansi tersebut.

---

<sup>1</sup> Katadata.co.id. 2020. Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala (Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala - Nasional Katadata.co.id) diakses Mei 2023

Artinya bahwa kondisi ini perlu disadari akan berdampak pada garis koordinasi yang tinggi antara Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi

Pembina perangkat daerah, serta lembaga kearsipan provinsi/kabupaten kota/ perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara kearsipan di instansinya. Selanjutnya, secara terminologi, istilah satu data sangat berbeda dengan big data. Big data dalam hal ini<sup>2</sup>:

*So, what is Big Data? There are two common sources of data grouped under the banner of Big Data. First, we have a fair amount of data within the corporation that, thanks to automation and access, is increasingly shared. This includes emails, mainframe logs, blogs, Adobe PDF documents, business process events, and any other structured, unstructured, or semi-structured data available inside the organization. Second, we are seeing a lot more data outside the organization— some available publicly free of cost, some based on paid subscription, and the rest available selectively for specific business partners or customers. This includes information available on social media sites, product literature freely distributed by competitors, corporate customers' organization hierarchies, helpful hints available from third parties, and customer complaints posted on regulatory sites.*

Sementara merujuk pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjabarkan bahwa Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Artinya dalam dua penjelasan tersebut, big data terdiri dari komponen data yang terstruktur, tidak terstruktur, maupun semi terstruktur yang kriterianya setidaknya harus mencakup yang disebut dengan 3V yaitu volume, velocity dan variety. Sementara satu data merupakan data yang terstruktur karena prasyaratnya harus memenuhi pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

---

<sup>2</sup> Arvind Sathi, Big Data Analytics Druptive Technologies for Changing the Game, MC Press Online, 2012), hlm 2



Kemudian berdasarkan hal tersebut, standar data dalam konteks penyelenggaraan kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi prioritas untuk dapat diidentifikasi. Alasannya, karena standar data ini berperan penting dalam menentukan metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan data induk.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana substansi materi muatan dalam satu data kearsipan: standar data yang perlu untuk dijabarkan. Lebih lanjut identifikasi masalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Arsip dalam kebijakan Satu Data Nasional
- b. ANRI sebagai penyelenggara Satu Data Nasional
- c. Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan substansi materi dalam satu data kearsipan: standar data
- d. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam substansi materi muatan satu data kearsipan: standar data

## **1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah untuk memberikan rekomendasi terkait dengan identifikasi standar data, posisi ANRI dalam penyelenggaraan satu data Indonesia, dan substansi materi muatan satu data Indonesia berdasarkan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam kebijakan satu data Indonesia

## **1.4 METODE PENYUSUNAN**

Metode penyusunan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilaksanakan melalui studi pustaka dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Selain itu untuk mempertajam substansi materi muatan metode ini dilengkapi dengan konsultasi kebijakan berupa Focus Grup Discussion, rapat koordinasi dengan stakeholder terkait

serta dengan uji petik implementasi satu data di instansi pemerintah. Secara garis besar proses penyusunan kebijakan ini meliputi tiga tahapan yaitu:

- a. Penyusunan desain kebijakan;
- b. Pelaksanaan konsultasi kebijakan;
- c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan
- d. Pelaksanaan uji publik; dan
- e. Finalisasi kebijakan

Pengolahan data dalam rumusan kebijakan ini dilaksanakan secara kualitatif dengan melaksanakan analisis dari referensi yang ada yang dikomparasikan dengan informasi yang didapatkan dari narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

### **2.1. PENGERTIAN ARSIP**

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa pengertian arsip adalah: rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **2.2. SATU DATA INDONESIA**

Dalam pasal 1 angka (6) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 20 tentang Satu Data Indonesia menjelaskan bahwa Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 4 angka (2) menjelaskan bahwa standar data terdiri atas:

- a) Konsep yang merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi
- b) Definisi merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti cakupan data tertentu dan data yang lain  
Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas
- c) Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan
- d) Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai tandar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

### **2.3. KARAKTERISTIK BIG DATA**

#### **a) *VOLUME***

Nama big data sendiri memiliki arti data dengan ukuran yang besar, karena itu ukuran dari data itu sendiri memiliki peranan penting. Sebuah data dapat

dikategorikan sebagai big data atau bukan tergantung dari volume data. Karena alasan tersebut, volume adalah salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam menangani big data.

b) *VELOCITY*

*Velocity* sendiri mengacu pada kecepatan data, seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh, terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika big data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung (real time).

c) *VARIETY*

Variety di sini dapat diartikan sebagai beragamnya jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data traditional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang unstructured (tidak terstruktur) dan semi structured (semi-terstruktur), seperti contohnya sebuah text, atau data yang berupa audio, dan video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data dapat diketahui

#### 2.4. Penerapan *ISAD (G): General International Standard Archival Description*.

Berdasarkan berbagai literatur dan praktek yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan kearsipan secara internasional, salah satu dari referensi yang dipakai dalam penyelenggaraan kearsipan adalah melalui pedoman yang ditetapkan oleh *International Council of Archives (ICA)* yaitu *ISAD (G): General International Standard Archival Description*. Sebagaimana yang tertuang dalam panduan yang diterbitkan oleh ICA tujuan dari deskripsi arsip adalah :

The purpose of archival description is to identify and explain the context and content of archival material in order to promote its accessibility. This is achieved by creating accurate and appropriate representations and by organizing them in accordance with predetermined models. Description-related processes may begin at or before records creation and continue throughout the life of the records. These processes make it possible to institute the intellectual controls necessary for reliable, authentic, meaningful and accessible descriptive records to be carried forward through time.

Dalam pedoman ini terdapat aturan yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan deskripsi arsip yaitu:

a. Deskripsi dari umum ke khusus

Tujuan :

Untuk merepresentasikan konteks dan struktur hierarki dari fond dan bagiannya

Aturan

pada level fond memberikan informasi fond secara utuh. Pada level selanjutnya memberikan informasi dari bagian yang dijelaskan. Mempresentasikan deskripsi yang dihasilkan dalam hierarki khusus yang dari fond ke tingkat yang spesifik

b. Informasi yang berhubungan dari level deskripsi

Tujuan :

Untuk merepresentasikan secara akurat konteks dan konten unit deskripsi

Aturan :

Menyediakan hanya informasi yang sesuai dari level yang dideskripsikan. Contohnya jangan menyediakan konten informasi file detail apabila unit deskripsi adalah fond, jangan menyediakan riwayat administratif untuk seluruh unit kerja apabila pencipta unit dari deskripsi adalah divisi atau cabang

c. Keterkaitan deskripsi

Tujuan

Untuk membuat posisi secara eksplisit dari unit yang dideskripsi secara hierarti

Aturan

Menghubungkan masing masing deskripsi ke unit deskripsi yang lebih tinggi, jika berlaku, dan identifikasi level deskripsi

d. Informasi yang tidak berulang

Tujuan

Untuk mencegah redudansi informasi secara hierarki yang terkait deskripsi arsip

Aturan

Pada level paling tinggi yang sesuai, memberikan informasi yang umum pada bagian komponen. Jangan mengulangi informasi pada level bawah dari deskripsi yang telah diberikan pada level yang lebih tinggi

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 KEBIJAKAN SATU DATA NASIONAL**

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diharapkan dapat memberikan dampak terkait dengan pengelolaan data di Indonesia yang dapat digunakan guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan. Sebagaimana yang dijabarkan pada pasal 2 ayat (2), Satu Data Indonesia diatur dengan tujuan :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan melalui penjabaran tersebut setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu untuk dicermati, pertama, bahwa indikator dalam satu data adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan serta kedua, bahwa data tersebut dapat mendukung sistem kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya data yang diharapkan adalah data kearsipan yang dapat membantu dalam proses perencanaan sampai dengan pengendalian pembangunan.

Selanjutnya melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, pada pengertiannya Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur- unsur kebutuhan data kearsipan, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga


membentuk totalitas dalam penyelenggaraan kearsipan. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan hal tersebut terdapat 3 jenis kearsipan yang digunakan dalam Sistem Kearsipan Nasional yaitu kearsipan dasar, kearsipan sektoral, dan kearsipan khusus sebagaimana dijelaskan berikut ini:

**Gambar 3.1.**  
**Pembagian Data dalam Sistem Kearsipan Nasional**



Selain jenis tersebut, guna memastikan bahwa tata kelola data terimplementasi dan terkelola dengan baik sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa terdapat 4 (empat) penyelenggara satu data Indonesia di tingkat pusat yaitu dewan pengarah, Pembina data tingkat pusat, walidata tingkat pusat dan produsen data tingkat pusat. Melalui ketentuan ini Arsip Nasional masuk ke dalam kategori walidata tingkat pusat. Adapun terkait tugas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Gambar 3.2**  
**Susunan Pelaksana dalam Kebijakan Satu Data**



Sampai saat ini, peran Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai walidata yang dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Informasi. Ruang lingkup pelaksanaan tugas meliputi data yang dihasilkan oleh unit kerja di Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagai perbandingan, dalam laman satu data Indonesia, apabila dilakukan pencarian untuk kata kunci arsip terdapat 1092 data yang muncul<sup>3</sup>. Dari 1092 data yang muncul tersebut, terdapat berbagai format yang muncul diantaranya rtf, application/rtf, xlsx, wms, wfs, rar, png, pdf, mp4, JSON, JPEG, HTML, docx, dan csv dengan jumlah paling banyak adalah data dengan format xlsx dengan jumlah 570 sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.1.**  
**Format Data Kearsipan pada Portal Satu Data**

No	Format Data	Penjelasan Format Data	Jumlah	Keterangan
1	.rtf	Adalah format yang dibuat Microsoft Word tahun 1980-an. Merupakan format universal sehingga mudah digunakan untuk berbagi dokumen word dengan yang tidak menggunakan Microsoft Word	2	Data layanan peminjam arsip, daftar akuisisi arsip



2	.application/rtf	sama dengan rtf	3	Daftar arsip statis
3	.xlsx	Format untuk microsoft excel	570	Daftar arsip statis
4	.wms	Berbentuk peta, tidak dapat diedit	1	Peta sebaran perpustakaan
5	.wfs	Berbentuk peta, akses langsung pada aplikasi	1	
6	.rar	File arsip	1	OTK dinas
7	.png	Format gambar, kualitas gambar tidak hilang saat dikompres	1	
8	.pdf	Format gambar, kualitas gambar hilang saat dikompres	157	
9	.mp4	Format video	1	Video pembukaan kegiatan
10	JSON	format file berbasis teks yang digunakan dalam proses pertukaran data antara server dan klien	18	Pengelolaan arsip aktif, objek pembinaan kearsipan dll
11	JPEG	Format gambar	4	
12	HTML	Laman web page	40	
13	.docx	Dokumen word	66	
14	.csv	file spreadsheets yang berisi teks	316	

Lebih lanjut, apabila dilihat dari walidata yang ada, kabupaten Karanganyar menempati urutan pertama untuk data yang telah diinput pada portal satu data yaitu 225 data. Sementara di urutan kedua ada Provinsi Jawa Tengah dengan 109 data. Untuk Arsip Nasional Republik Indonesia sendiri telah diinput 10 data

terkait dengan kearsipan yang kesemuanya merupakan data prioritas sebagaimana dijelaskan gambar berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Format Data Arsip Nasional pada Portal Satu Data**

No	Data Kearsipan	Format File	Keterangan
1	Jumlah Pengunjung Layanan Arsip Statis 2018-2023	PDF	Prioritas 2023
2	Data Pengunjung Layanan Arsip Statis 2018-2023	XLSX	Prioritas 2023
3	Data Kearsipan Pegawai ANRI 2019-2023	PDF	Prioritas 2023
4	Data Pengawasan Kearsipan KLD 2021-2019	XLSX	Prioritas 2023
5	Permohonan Informasi Publik PPID ANRI dan PPID Pembantu	PDF	Prioritas 2023
6	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	PDF	Prioritas 2023
7	Rekap Data Simpul SIKN – JIKN	XLSX	Prioritas 2023
8	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat	PDF	Prioritas 2023
9	Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional	XLSX	Prioritas 2023
10	Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	XLSX	Prioritas 2023

Berdasarkan hasil analisis, apabila dilihat dari data yang ada, terdapat perbedaan untuk format data yang digunakan. Sebagai contoh untuk data layanan arsip statis memiliki format yang berbeda mulai dari docx, pdf, csv, dan xlsx. Padahal prasyarat sebagai pembina data adalah adanya keharusan untuk menyusun standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk yang nantinya akan dibahas dalam Forum Satu Data Nasional.

### 3.2 KEBIJAKAN SATU DATA ANRI

Melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2021 tentang Penetapan Satu Data Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia telah menyusun ketentuan mengenai :

- a. pengelola data Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini pengelola data terdiri dari Walidata yaitu Pusat Data dan Informasi serta Produsen Data yang berasal dari unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- b. data yang dilakukan pengolahan pada aplikasi Sidata Arsip Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini merupakan media pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dapat diakses melalui laman url serta khusus digunakan oleh Kepala ANRI, pimpinan tinggi madya, serta pimpinan tinggi pratama di Arsip Nasional Republik Indonesia yang bersifat terbatas sesuai jenis data dan hak akses. Tampilan Aplikasi SiData ANRI dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 3.3.**

#### **Aplikasi Sidata pada Arsip Nasional Republik Indonesia**



sumber : <http://sidatav2.anri.go.id/>

- c. Jenis data yang ditampilkan pada laman publik Arsip Nasional Republik Indonesia yang meliputi data kearsipan dan data rahasia
- d. Akun pengelola satu data Arsip Nasional Republik Indonesia
- e. Kewenangan akses eksekutif pimpinan dalam satu data Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam pelaksanaannya, data yang dilakukan pengolahan pada aplikasi Sidata adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**ANALISIS DATA KEBUTUHAN UNIT KERJA**

No	Unit Kerja Utama (Produsen Data)	Data	Keterangan
1	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	<b>Jurnal</b> data dan jumlah jurnal yang dihasilkan	<b>Indikator Kinerja :</b> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan adalah rekomendasi kebijakan bidang kearsipan sehingga data yang dihasilkan adalah : 1. Jurnal 2. Rekomendasi Kebijakan Kearsipan
		<b>Kajian</b> data dan jumlah kajian yang dihasilkan	
		<b>NSPK</b> data dan jumlah NSPK yang dihasilkan	
2	Direktorat Kearsipan Pusat	<b>Daftar Instansi/Lembaga</b> Daftar Lembaga Negara Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, pemberdayaan unit kearsipan, lembaga kearsipan perguruan tinggi dan pelaporan arsip terjaga	<b>Indikator Kinerja :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Pusat</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penerapan Arsip SRIKANDI</li> </ul> <b>Prioritas Nasional:</b>
		<b>Data SOTK Instansi/Lembaga</b> Data SOTK Lembaga Negara, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan,	

		Perseorangan, Pemberdayaan Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI</li> <li>• Instansi Pusat dan Daerah yang menerapkan aplikasi Kearsipan berbagi Pakai SRIKANDI</li> <li>• Instansi Pemerintah yang menerima Pendampingan Penataan Arsip Pemindahan IKN</li> </ul>
<p><b>Daftar Nomenklatur Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</b></p> <p>Daftar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan LKD Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat</p>			
<p><b>Data Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan</b></p> <p>Data Lembaga Negara, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perseorangan, Pemberdayaan Unit Kearsipan, Lemabga Kearsipan Perguruan Tinggi yang sudah mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan</p>			
<p><b>Data Usulan JRA</b></p>			

		<p>Data Usulan Lembaga Negara, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Perseorangan, Pemberdayaan Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang mengajukan JRA</p>	
		<p><b>Data JRA</b></p> <p>Data JRA Lembaga Negara, Perubahan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Perseorangan, Pemberdayaan Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi</p>	
		<p><b>Data Bimbingan dan Konsultasi SDM Kearsipan</b></p> <p>Data Bimbingan dan Konsultasi SDM Kearsipan pada Lembaga Negara, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Perseorangan, Pemberdayaan Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi</p>	
<b>3</b>	<b>Direktorat Kearsipan Daerah I</b>	<p><b>Daftar Nomenklatur Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</b></p> <p>Daftar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD, dan LKD Bali, Kalimantan Barat,</p>	<p><b>Indikator Kinerja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan Unit</li> </ul>

		<p>Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat yang sudah mendapatkan bimbingan dan konsultasi kearsipan</p>	<p>Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penerapan Arsip SRIKANDI</li> </ul> <p><b>Prioritas Nasional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI</li> <li>• Instansi Pusat dan Daerah yang menerapkan aplikasi Kearsipan berbagi Pakai SRIKANDI</li> </ul>
		<p><b>Data Supervisi Kearsipan</b></p> <p>Data Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD, dan LKD Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, papua Barat yang sudah mendapatkan supervisi</p>	
		<p><b>Data Usulan JRA</b></p> <p>Data Usulan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD, dan LKD Aceh,</p>	

		<p>Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten yang mengajukan JRA</p>	
		<p><b>Data JRA</b>  Data JRA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan LKD Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat</p>	
		<p><b>Data Bimbingan dan Konsultasi SDM Kearsipan</b>  Data bimbingan dan konsultasi SDM Kearsipan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan LKD Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,</p>	



		Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat	
4	<b>Direktorat Kearsipan Daerah II</b>	<p><b>Daftar Nomenklatur Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</b></p> <p>Daftar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/BUMD, dan LKD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten</p> <p><b>Data Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan</b></p> <p>Data Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD, dan LKD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten yang</p>	<p><b>Indikator Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Peningkatan Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan Instansi Daerah Wilayah Barat</li> <li>• Monitoring dan Evaluasi Penerapan Arsip SRIKANDI</li> </ul> <p><b>Prioritas Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI</li> <li>• Instansi Pusat dan Daerah yang menerapkan aplikasi Kearsipan berbagi Pakai SRIKANDI</li> </ul>

		<p>sudah mendapatkan bimbingan dan konsultasi Kearsipan</p>	
		<p><b>Data Supervisi Kearsipan</b>  Data Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan LKD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten yang sudah mendapatkan Supervisi</p>	
		<p><b>Data Usulan JRA</b>  Data Usulan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD, dan LKD Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat yang mengajukan JRA</p>	

		<p><b>Data JRA</b></p> <p>Data JRA Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD, dan LKD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten</p>	
		<p><b>Data Bimbingan dan Konsultasi SDM Kearsipan</b></p> <p>Data bimbingan dan konsultasi SDM Kearsipan pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD dan LKD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten</p>	
<b>5</b>	<b>Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi</b>	<p>Analisis Jabatan</p> <p>Data Analisis Jabatan Kearsipan</p> <p>Formasi Arsiparis</p>	<p><b>Indikator Kinerja :</b></p> <p>Jumlah SDM Kearsipan yang mendapat Sertifikasi dan Penilaian Kinerja</p>

		Data Formasi Arsiparis Nasional	<b>Data Lainnya:</b> Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Peningkatan Kapasitas Aparatur Kearsipan : SDM Kearsipan yang mendapatkan pembinaan
		Hasil Uji Kompetensi	
		Data Peserta Sertifikasi	
		Data Hasil Uji Kompetensi	
		Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Arsiparis	
		Data Usulan Penetapan Angka Kredit Arsiparis	
		Penetapan Angka Kredit (PAK)	
		Data Penetapan Angka Kredit Arsiparis	
		SDM Kearsipan	
		Data Pejabat Struktural, Arsiparis, dan Fungsional Umum di Bidang Kearsipan di Indonesia	
		Arsiparis	
		Daftar Sebaran Arsiparis Seluruh Indonesia	
<b>6</b>	<b>Pusat Jasa Kearsipan</b>	PKS Jasa dan Sistem Kearsipan	<b>Indikator Kinerja :</b> Presentase Kepuasan Pengguna Jasa Kearsipan <b>Data Lainnya :</b>
		Data perjanjian kerja sama kearsipan	
		Daftar Arsip	
		Daftar Arsip dari Pencipta Arsip	
		Pedoman Pengelolaan Arsip	
		Data Pedoman Pengelolaan Arsip	

		Aplikasi Kearsipan Data Aplikasi Kearsipan Data Dokumen Aplikasi Kearsipan	Data Pengguna Jasa Kearsipan : Pemeliharaan dan Perawatan Arsip, Penataan Arsip, Pembuatan Pedoman Kearsipan
<b>7</b>	<b>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan</b>	Diklat Kearsipan Data daftar diklat kearsipan Kerjasama diklat kearsipan Data Kerjasama diklat kearsipan Evaluasi Diklat Kearsipan Data Evaluasi Diklat Kearsipan	Presentase Lulusan Diklat dengan Indikator Baik Jumlah SDM yang telah mendapatkan diklat kearsipan : Arsiparis, Masyarakat

8	<b>Pusat Akreditasi Kearsipan</b>	<b>Risalah Hasil Audit Kearsipan</b> Data Risalah Hasil Audit Kearsipan <b>Laporan Audit Kearsipan Eksternal</b> Data Laporan Audit Kearsipan Eksternal <b>Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional</b> Data Laporan hasil pengawasan kearsipan nasional <b>Akreditasi Kearsipan</b> Daftar Akreditasi Kearsipan	<b>Indikator Kinerja :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (Baik) ke atas</li> <li>• Jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (Baik) ke atas</li> <li>• Jumlah Unit Kearsipan/Kembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan Terakreditasi sekurang kurangnya A (Sangat Baik)</li> </ul>
9	<b>Direktorat Akuisisi</b>	Daftar Arsip Usul Serah Daftar arsip usul serah yang diterima <hr/> Berita Acara Serah Terima Arsip Daftar Berita Acara Serah Terima Arsip <hr/> Arsip Statis yang diserahkan Daftar Arsip Statis yang Diserahkan	<b>Indikator Kinerja:</b> Jumlah Penambahan Khasanah Arsip Statis Nasional dan Arsip Terjaga <b>Data lainnya:</b> Arsip Statis Nasional yang diselamatkan Arsip Terjaga Nasional yang diselamatkan Wawancara Sejarah Lisan yang dilakukan Daftar arsip statis yang dimusnahkan

10	Direktorat Preservasi	Arsip Statis yang telah diperbaiki Daftar Arsip Statis yang telah diperbaiki	<b>Indikator Kinerja :</b> Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Nasional yang telah dipreservasi  <b>Data Lainnya:</b> Jumlah Arsip statis yang disimpan (konvensional & born digital) Pelaksanaan pengujian arsip
		Berita Acara Alih Media Arsip Daftar Berita Acara Alih Media Arsip	
		Arsip Hasil Alih Media Daftar Arsip Hasil Alih Media	
11	Direktorat Pengolahan	Deskripsi Arsip Data Deskripsi Arsip	<b>Indikator Kinerja :</b> Jumlah khazanah arsip statis yang diolah
		Arsip Statis Daftar Arsip Statis	
		Inventaris Arsip Daftar Inventaris Arsip	
		Guide Arsip Statis Data Guide Arsip Statis	
12	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	Publikasi Arsip Statis Daftar Arsip Statis yang dipublikasikan	<b>Indikator Kinerja :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pengguna Layanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa</li> </ul>
		Layanan Arsip Daftar Layanan Arsip	
		Arsip yang Diakses Daftar Arsip yang dapat diakses	

		Pengguna Arsip Daftar Pengguna Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah pengguna arsip yang memanfaatkan arsip sebagai sumber penelitian</li> </ul> Data yang dibutuhkan:
		Kepuasan Layanan Arsip Data Kepuasan Layanan Arsip	
13	Pusat Arsip Statis Kepresidenan	Arsip Statis Presiden yang diolah	Jumlah pengguna layanan arsip statis kepresidenan
		Arsip Statis Presiden yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan Jati Diri Bangsa	
		Pameran Arsip Statis Kepresidenan	
14	Pusat Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Simpul JIKN	<b>Indikator Kinerja:</b> Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
		Daftar Simpul JIKN Arsip Publish di JIKN Daftar Arsip Publish JIKN	
15	Pusat Data dan Informasi	Informasi Kearsipan	Prioritas Nasional (PN) : Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI
		Data Informasi Kearsipan	
		Audit TIK Data Audit TIK	
		Pengelolaan Perangkat TIK Data Pengelolaan Perangkat TIK	



		Pengelolaan Sistem Informasi Data Pengelolaan Sistem Informasi	
16	Inspektorat	Audit/Review/Evaluasi/Pemantauan Jumlah laporan audit/review/evaluasi/pemantaun	Output: Persentase Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
		Pengawasan Lain Jumlah Laporan Pengawasan Lain	
		Data Hasil Audit Data Detail hasil audit/review/evaluasi/pemantauan/ pengawasan lain	
17	Balai Arsip Statis dan Tsunami	Arsip Statis dan Tsunami Aceh yang diolah Jumlah Arsip Statis dan Tsunami Aceh yang Diolah	<b>Indikator Kinerja:</b> Arsip Statis dan Tsunami Aceh yang dikelola
		Arsip Statis dan Tsunami Aceh yang dimanfaatkan Jumlah Arsip Statis dan Tsunami Aceh yang dimanfaatkan	
		Arsip Statis dan Tsunami Aceh Hasil Akuisisi Jumlah Arsip Statis dan tsunami Aceh hasil akuisisi	
		Layanan Internal BAST	

		Jumlah Layanan Internal	
		Layanan Internal BAST	
		Jumlah Layanan Perkantoran	
18	<b>Biro Perencanaan dan Humas</b>	Realisasi Anggaran Data Realisasi Anggaran	<b>Indikator Kinerja</b> 1. Kategori Nilai SAKIP 2. Indeks Layanan Publik <b>Data Lainnya:</b> 1. Dipa ANRI 2. Data Kerjasama Bidang Kearsipan (dalam negeri maupun luar negeri) 3. Publikasi Kelembagaan (Buku Kelembagaan, Majalah Arsip, Media Cetak) 4. Laporan ANRI (Kinerja, Tahunan, Evaluasi Kinerja)
19	<b>Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum</b>	Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Data Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI	<b>Indikator Kinerja:</b> Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Sistem Merit <b>Data Lainnya:</b> Indeks Reformasi Hukum Daftar Produk Hukum ANRI


20	Biro Umum	Arsip Aktif dan Inaktif ANRI Daftar arsip aktif dan inaktif ANRI	<b>Indikator Kinerja:</b> Opini atas Laporan Keuangan  <b>Data Lainnya:</b> 1. Laporan Pengadaan Barang/ Jasa 2. Laporan BMN (termasuk Gedung/bangunan yang direnovasi yang pada 2023) 3. Laporan opini atas laporan keuangan
		Ekspedisi (Distribusi) Surat ANRI Daftar ekspedisi (distribusi) surat ANRI	

### 3.3 STANDAR DATA DALAM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Standar data yang terimplementasi pada data spasial mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) yang disusun berdasarkan SNI ISO 19110 tentang *Feature Cataloguing*. Sementara dalam konteks penyelenggaraan kearsipan, penyusunan standar data dapat direpresentasikan melalui standar deskripsi arsip. Standar deskripsi arsip, sebagaimana dijelaskan pada bab II, mengacu kepada (salah satunya) *ISAD (G): General International Standard Archival Description*. Dalam penyelenggaraan kearsipan sendiri standar deskripsi arsip sudah ditetapkan melalui Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip. Sebagaimana dijabarkan pada pasal 1 angka 3 dan angka 4 bahwa terdapat pengertian yang berkaitan antara deskripsi dan standar deskripsi arsip statis sebagaimana berikut ini:

**Gambar 3.4.**

#### **Definisi Standar Deskripsi dan Deskripsi Arsip Statis**



Lebih lanjut bahwa standar deskripsi arsip statis ini digunakan untuk menyeragamkan elemen wajib yang harus ada dalam setiap tingkat deskripsi dan jenis media arsip diantaranya :

- a. kode unik (terdiri dari kode unik pokok dan kode tambahan);
- b. judul;
- c. kurun waktu arsip;
- d. deskripsi fisik: jumlah dan media
- e. tingkat deskripsi; dan

f. lingkup dan isi.

Sementara apabila diperhatikan dalam kurun waktu masa pemerintahan kabinet dr mulai Presiden BJ Habibie sampai dengan Presiden Joko Widodo maka setidaknya ada fungsi yang bisa dibagi ke dalam urusan pemerintahan (seperti gambar )

**Gambar 3.5**  
**Pembagian Urusan Pemerintahan**



### 3.4 PERBANDINGAN DATA KEARSIPAN DAN KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana yang dijelaskan pada huruf b terkait dengan penjabaran data arsip untuk unit kerja pada Arsip Nasional Republik Indonesia, data tersebut juga perlu diperbandingkan dengan kebutuhan data secara nasional. Artinya data yang disajikan nantinya diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan nasional serta sebagai gambaran capaian kebijakan penyelenggaraan kearsipan. Untuk itu perlu untuk dilakukan analisis terkait dengan kebijakan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam narasinya, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 sebagaimana tertuang dalam gambar berikut ini:

## Gambar 3.6

### Visi Misi Presiden pada RPJMN 2020-2024



*Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.*

#### 1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

#### 2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

#### 3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

#### 4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

#### 5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Adapun uraian untuk masing masing agenda kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), terdapat 3 (tiga) strategi yang dijabarkan yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung terwujudnya pembangunan karakter melalui indeks pembangunan kebudayaan. Berdasarkan pedoman Kebudayaan Dalam Perbandingan: Analisis Komparatif atas IPK dan Enam Indeks Terkait yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi, tahun 2022, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan Indeks yang dirancang berdasarkan kerangka kerja Culture Development Indicators (CDIs) yang dikembangkan oleh UNESCO. Indeks ini terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Namun tidak melibatkan dimensi warisan budaya. Dimensi warisan budaya ini erat kaitannya dengan khasanah arsip statis dan memori kolektif bangsa. Sehingga data yang dibutuhkan untuk mendukung dimensi warisan budaya ini adalah sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut:

**Gambar 3.7**  
**Indeks Pembangunan Kebudayaan dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan**



b. Pembangunan Infrastruktur

Dalam pembangunan infrastruktur terdapat 5(lima) strategi yang dilaksanakan yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, serta teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital. Dalam hal ini memang sesuai dengan highlight sasaran 2024 tidak disebutkan secara langsung, namun transformasi penyelenggaraan kearsipan erat kaitannya untuk mendukung kebijakan transformasi digital nasional. Oleh karena itu, data yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:


**Gambar 3.8**  
**Transformasi Digital dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan**



c. **Penyederhanaan Regulasi**

Dalam penyederhanaan regulasi terdapat 1 (satu) strategi yang digunakan yaitu pendekatan omnibus law. Pada penerapan pendekatan ini ada 3 (tiga) hal yang dilaksanakan yaitu mengurangi tumpang tindih regulasi, regulasi yang berorientasi tujuan, dan regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Adapun terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penyederhanaan regulasi ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

**Gambar 3.9**  
**Penyederhanaan Regulasi dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan**






d. Penyederhanaan Birokrasi

Dalam penyederhanaan Birokrasi terdapat 3(tiga) strategi utama yaitu penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan dan kepelabuhanan. Adapun terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penyederhanaan regulasi ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

**Gambar 3.10**


**Penyederhanaan Birokrasi dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan**



e. Transformasi Ekonomi

Dalam transformasi ekonomi terdapat 3 (tiga) strategi dalam implementasi kebijakan yaitu industrialisasi, pengembangan destinasi unggulan, penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Adapun terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penyederhanaan regulasi ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

**Gambar 3.11**  
**Transformasi Ekonomi dan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan**



Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data bahwa standar data terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. konsep dalam hal ini merupakan ide yang mendasari data dan tujuan standar data diproduksi.
- b. definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- c. Klasifikasi merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- d. Ukuran merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Satuan merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Adapun terkait dengan standar data tersebut apabila dikaitkan dengan RPJMN dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Konsep Standar Data berdasarkan Analisa RPJMN**

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan	Keterangan
1	Guide Arsip	Guide arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun secara tematis. Guide arsip statis terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni guide arsip statis khazanah dan guide arsip statis tematis	1. Khazanah 2. Tematis	Daftar	Berkas	Perka Nomor 14/2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis
2	Memori Kolektif Bangsa	Arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai dengan kriteria MKB	Daftar	Arsip	Perka 20/2021
3	Arsip yang dimanfaatkan sebagai MKB	Jumlah arsip yang dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara melalui SIKN dan JIKN	1. Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Jumlah	Orang	

	dan jati diri bangsa		2. Non Kementerian/ Lembaga/ Daerah			
4	Aplikasi Kearsipan	Kementerian/Lembaga/Daerah yang mengimplementasikan aplikasi kearsipan	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Lembaga	
5	Produk Hukum Kearsipan	Daftar produk hukum bidang kearsipan	1. Arsip Dinamis 2. Arsip Statis 3. Arsip Elektronik	Jumlah	Produk Hukum	
6	Rekomendasi Kebijakan Kearsipan	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan penyelenggaraan kearsipan	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Hasil Rekomendasi Kebijakan	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Laporan	
8	Indeks Maturitas SPBE	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan <b>SPBE</b> di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Laporan	

		proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik.				
9	Pameran Arsip Statis	Pelaksanaan pameran kearsipan yang diselenggarakan bagi masyarakat	1. Virtual 2. Non Virtual	Jumlah	Laporan	
10	Layanan Kearsipan	Layanan kearsipan yang dilaksanakan oleh Lembaga kearsipan sesuai dengan standar kearsipan	1. Layanan peminjaman arsip 2. Layanan restorasi arsip 3. Layanan penyelamatan arsip 4. Layanan jasa arsip	Jumlah	Laporan	

### **3.4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS TERKAIT DENGAN SUBSTANSI MATERI DALAM SATU DATA KEARSIPAN: STANDAR DATA**

#### **a. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis adalah landasan yang memberikan pertimbangan bahwa penjabaran substansi mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karenanya berdasarkan pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa:

“ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sementara sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan bahwa penyelenggaraan satu data merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan informasi yang autentik kepada masyarakat, dalam hal ini secara spesifik terkait dengan informasi kearsipan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan bukan hanya bagi kepentingan pemerintah tetapi juga kepentingan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya untuk mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik.

#### **b. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada norma dan kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini dapat berupa uraian kebutuhan masyarakat termasuk di dalamnya harapan dan pemecahan masalah yang diharapkan. Melalui arus informasi yang semakin cepat serta perkembangan teknologi informasi, sebarannya tentu saja tidak dapat dicegah. Apalagi dengan didukung oleh kemudahan input dan akses informasi maka menjadi semakin tinggi penyebaran informasi yang tidak berdasarkan fakta, informasi yang salah, atau hoax. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang dijabarkan pada huruf h pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Uraian substansi Satu Data Kearsipan: Standar Data diharapkan dapat memberikan acuan terhadap penyelenggaraan data kearsipan secara nasional.

### **c. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis adalah pertimbangan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Dalam penyusunan Satu Data Kearsipan : Standar Data, bahwa ANRI telah menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2021 tentang Penetapan Satu Data Arsip Nasional Republik Indonesia sementara secara nasional bahwa kebijakan terkait dengan Satu Data ditetapkan melalui Peraturan Nomor Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019. Selain itu berdasarkan kondisi saat ini, bahwa data yang termuat dalam portal satu data sejauh ini masih belum terstandarkan maka diperlukan adanya sinkronisasi terkait substansi Keputusan Kepala ANRI dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

## **3.5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP SUBSTANSI KEBIJAKAN**

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 3 huruf (h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Hal tersebut selaras dengan implementasi satu data Indonesia dimana pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, bahwa tujuan penyelenggaraan satu data adalah :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam konteks ini upaya penyediaan standar data kearsipan yang dibutuhkan dalam implementasi satu data Indonesia tidak hanya harus menciptakan keselarasan namun juga keautentikan dan keterpercayaan.

## 2. Tujuan dan Manfaat

- a. Menjamin ketersediaan data kearsipan melalui melalui penetapan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran.
- b. Menstandarkan data kearsipan di seluruh K/L/D. Melalui data yang terstandar maka dapat menghindarkan dari terjadinya multi standar kearsipan pada implementasi satu data; dan
- c. Memastikan keautentikan dan keterpercayaan data kearsipan yang tersedia. Data kearsipan yang autentik dan terpercaya merupakan prasyarat multak yang harus dimiliki oleh setiap data rilis yang ada. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan kaidah penyelenggaraan kearsipan.

## 3. Pengertian

Dalam substansi kebijakan ini ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
- b. Standar Data Kearsipan adalah standar data yang mendasari data kearsipan;
- c. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;



- d. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain
- e. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas;
- f. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
- g. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan;
- h. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
- i. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- j. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.

#### 4. Ruang Lingkup

Beragamnya data kearsipan yang tersedia pada implementasi Satu Data Indonesia mendorong urgensi data yang terstandar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, menjelaskan bahwa persyaratan standar data terdiri dari 5 komponen yaitu :

##### a. Konsep

Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Penyusunan konsep terkait dengan data yang

dihasilkan dalam penyelenggaraan kearsipan. Lebih lanjut, dalam konteks ini, konsep yang disusun merupakan output yang dihasilkan oleh instansi kearsipan.

b. Definisi

Setelah konsep ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan konsep yang ada. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Melalui penjabaran definisi dapat memastikan bahwa data kearsipan yang dibagi pakai sesuai dengan tujuan data yang ditetapkan.

c. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas. Klasifikasi memastikan bahwa data kearsipan yang dipakai sesuai dengan prinsip dan kaidah kearsipan.

d. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Ukuran juga erat kaitannya dengan bentuk data saat data disajikan apakah dalam skala interval dan rasio, seperti frekuensi, jumlah, persentase, rata-rata, dan lain sebagainya

e. Satuan

Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Satuan dapat digolongkan menjadi satuan baku yang disepakati secara internasional seperti meter, gram, liter dan lain lain, ataupun satuan tidak baku yang bersifat lokal misalnya jengkal, bata, ulas, yang dapat dikonversi ke dalam satuan internasional

B. Tata Cara Penetapan Standar Data Kearsipan Lintas Instansi oleh Pembina Data Kearsipan

Dalam menetapkan standar data kearsipan pembina data kearsipan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Walidata menyampaikan usulan pengajuan standar data kearsipan melalui portal atau sistem/media lain yang ditentukan.
2. Pembina data kearsipan menerima usulan pengajuan standar data kearsipan melalui portal atau sistem/media lain yang ditentukan.
3. Menindaklanjuti usulan pengajuan standar data kearsipan dengan membentuk tim pelaksana kerja berikut pembagian tugas, termasuk dengan pembuatan time table.
4. Melakukan studi literatur terhadap standar data kearsipan yang akan dievaluasi dari berbagai sumber nasional seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, atau peraturan lainnya yang resmi dikeluarkan Instansi Pusat yang ada di Indonesia.
5. Meminta dan mengumpulkan masukan dari berbagai Instansi Pusat yang terkait dengan standar data kearsipan yang akan dibuat.
6. Meminta dan mengumpulkan masukan dari berbagai subjek meter terkait di lingkungan pembina data kearsipan mengenai standar data kearsipan yang telah disusun/dibuat dan operasional di lapangan dalam melaksanakan kegiatan kearsipan.
7. Melakukan evaluasi berdasarkan referensi yang didapat pada butir 1-6 dan menyusun draft standar data kearsipan.
8. Draft standar data kearsipan yang sudah dibuat kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk rapat/pertemuan/forum diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan pembina data kearsipan pusat dan/atau Instansi Pusat lainnya dan/atau Forum Satu Data Indonesia.
9. Menetapkan standar data kearsipan dan melakukan penyimpanan ke portal atau sistem/media lain yang ditentukan dalam bentuk dokumen hukum dalam satu periode penetapan.
10. Penetapan standar data kearsipan lintas instansi dilakukan setahun sekali pada triwulan 3 (tiga).

### C. Standar Data Kearsipan

No	Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
1	Guide Arsip	Guide arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan dan uraian informasi yang disusun secara tematis. Guide arsip statis terdiri atas 2 (dua) jenis, yakni guide arsip statis khazanah dan guide arsip statis tematis	1. Khazanah 2. Tematis	Daftar	Berkas
2	Memori Kolektif Bangsa	Arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa	Klasifikasi berdasarkan analisis sesuai dengan kriteria MKB	Daftar	Arsip
3	Arsip yang dimanfaatkan sebagai MKB dan jati diri bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara melalui SIKN dan JIKN	1. Kementerian/ Lembaga/ Daerah 2. Non Kementerian/ Lembaga/ Daerah	Jumlah	Orang
4	Aplikasi Kearsipan	Kementerian/Lembaga/Daerah yang mengimplementasikan aplikasi kearsipan	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Lembaga

5	Produk Hukum Kearsipan	Daftar produk hukum bidang kearsipan	4. Arsip Dinamis 5. Arsip Statis 6. Arsip Elektronik	Jumlah	Produk Hukum
6	Rekomendasi Kebijakan Kearsipan	Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan penyelenggaraan kearsipan	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Hasil Rekomendasi Kebijakan
7	Indeks Reformasi Birokrasi: Kearsipan	Indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah.	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Laporan
8	Indeks Maturitas SPBE : Kearsipan	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan <b>SPBE</b> di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik.	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Laporan
9	Pameran Arsip Statis	Pelaksanaan pameran kearsipan yang diselenggarakan bagi masyarakat	1. Virtual 2. Non Virtual	Jumlah	Laporan
10	Layanan Kearsipan	Layanan kearsipan yang dilaksanakan oleh Lembaga kearsipan sesuai dengan standar kearsipan	1. Layanan peminjaman arsip 2. Layanan restorasi arsip 3. Layanan penyelamatan arsip 4. Layanan jasa arsip	Jumlah	Laporan

11	Jurnal Kearsipan	Publikasi Ilmiah bidang kearsipan yang diterbitkan	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Publikasi
12	Implementasi SRIKANDI	Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah menerapkan SRIKANDI	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar
13	Formasi Arsiparis	Data Formasi Arsiparis di Kementerian/Lembaga/Daerah	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar
14	Sertifikasi Arsiparis	proses pemberian sertifikat kompetensi kearsipan kepada Arsiparis PNS yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar
15	Jasa Kearsipan	Layanan terkait dengan jasa kearsipan	1. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip 2. Penataan Arsip 3. Pembuatan Pedoman Kearsipan	Jumlah	Daftar
16	Diklat Kearsipan	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan bidang kearsipan	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar
17	Pengawasan Kearsipan	Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Prosentase	Daftar

		dengan penyelenggaraan kearsipan			
18	Arsip Statis yang diselamatkan	Arsip statis yang diselamatkan	1. Kementeria 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar Arsip Statis yang diselamatkan
19	Arsip Statis yang dipreservasi	keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian arsip yang rusak.	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar arsip statis yang dipreservasi
20	Arsip Statis yang diolah	Pengolahan arsip statis berdasarkan asas asal usul dan aturan asli	1. Kementerian 2. Lembaga 3. Daerah	Jumlah	Daftar khazanah arsip statis yang diolah
21	Arsip Statis Kepresidenan	Arsip statis yang bersumber dari kepresidenan	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Presentase layanan arsip statis kepresidenan
22	Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan	Sistem Informasi kearsipan yang disusun dan atau dikembangkan	Klasifikasi berdasarkan kebutuhan	Jumlah	Daftar

## **BAB IV KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, bahwa dalam kebijakan satu data, ANRI memiliki peran bukan hanya sebagai walidata maupun pembina data, namun ANRI memiliki peran sebagai penyelenggara data, karena seluruh data yang terdapat pada portal satu data merupakan arsip. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya langkah strategis yang harus diambil yaitu:

1. mereposisi kedudukan ANRI dari wali data menjadi pembina data. Guna mencapai tujuan ini maka ANRI harus melengkapi kebutuhan data yang dipersyaratkan dalam peraturan presiden terkait dengan satu data; dan
2. menyusun kebijakan terkait data referensi/data induk yang berdasarkan kaidah kearsipan namun juga memperhatikan data induk yang telah disusun oleh masing masing lembaga negara diantaranya data keuangan, data kearsipan, dan data spasial serta dengan memperhatikan data induk yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



## BAB V DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

PERATURAN Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip

Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2021 tentang Penetapan Satu Data Arsip Nasional Republik Indonesia

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional

Katadata.co.id. 2020. Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala (Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala - Nasional Katadata.co.id) diakses Mei 2023

Arvind Sathi, Big Data Analytics Druptive Technologies for Changing the Game, MC Press Online, 2012.

<http://sidatav2.anri.go.id/>

<https://www.data.go.id>

